

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 19/KPTS/SES-KAB-011.329129/I/2017 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang professional, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur Negara diperlukan Agen Perubahan yang bertugas sebagai agent of change atau role model pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.01 tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 19/KPTS/SES-KAB-011.329129/I/2017 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2017;**
- 2. Membentuk dan menetapkan Sekretariat Tim Agen Perubahan;**
- 3. Menetapkan tugas Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kab Majalengka sebagai berikut :**
 - 1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka pada Jabatan Struktural yang diemban;**
 - 2. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian terkait;**
 - 3. Melakukan koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;**

4. Melakukan presentasi kepada Pejabat Struktural dan Fungsional Umum di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan dan melaporkannya kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.
4. Menetapkan tugas Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagai berikut :
 1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda Perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka;
5. Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Majalengka bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka melalui Kepada Sub Bagian Umum.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 19/KPTS/SES-KAB-011.329129/I/2017 berlaku sejak 27 Februari 2017
- Lampiran 3 halaman.